

HUKUM PROFETIK DALAM PANCASILA TRANSFORMASI NILAI TRANSENDEN DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Suryani

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: syn.unikal@gmail.com

Abstrak

Paradigma Positifisme telah menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, realitas yang ada, tata cara berhukum juga mengalami ketidaknormalan dan telah menyimpang dari norma negara hukum (*rechtsstaat*). Paradigma Positifisme telah menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, realitas yang ada, tata cara berhukum juga mengalami ketidaknormalan dan telah menyimpang dari norma negara hukum (*rechtsstaat*). Maka intruksi paradigma transendental pada bingkai ilmu yang bersifat metafisika atau supranatural karena melampaui batas-batas alam fisik, dan bersifat spiritual. hukum profetik dapat dipandang sebagai landasan ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat petunjuk intuitif (iman) atau apriori, karena pengetahuan intuitif bermula dari penerimaan manusia terhadap apa yang diatur dalam kitab suci(wahyu) dan petunjuk nabi (Hadits). Hal ini sejalan dengan landasan ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sarat dengan landasan profetik, humanisasi, liberasi, dan transendensi: Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila Ketiga Persatuan Indonesia, Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Sila Kelima Sebagai sumber hukum, Pancasila bukanlah pedoman yang lazim bagi para regulator dan dinamisor dalam mengawal pembangunan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Pancasila, Paradigma Positifisme

Abstract

The Positivism Paradigm has caused the values of Pancasila to fade in the life of the nation and state. Meanwhile, the existing reality, the legal procedures are also experiencing abnormalities and have deviated from the norms of the rule of law (rechtsstaat). The Positivism Paradigm has caused the values of Pancasila to fade in the life of the nation and state. Meanwhile, the existing reality, the legal procedures are also experiencing abnormalities and have deviated from the norms of the rule of law (rechtsstaat). So the instructions of the transcendental paradigm in the framework of metaphysical or supernatural science because it goes beyond the boundaries of the physical world, and is spiritual. Prophetic law can be seen as the foundation of science, in which there are intuitive instructions (faith) or a priori, because intuitive knowledge begins with human acceptance of what is regulated in the holy book (revelation) and the instructions of the prophet (Hadith). This is in line with the ideological foundation of the Indonesian nation, namely Pancasila, so the values contained in the Pancasila principles are full of prophetic foundations, humanization, liberation, and transcendence: The First Principle of Belief in the One Almighty God, the Second Principle of Just and Civilized Humanity, the Third Principle of the Unity of Indonesia, the Fourth Principle of Democracy Led by the Wisdom of Deliberation/Representation, and the Fifth Principle As a source of law, Pancasila is not a common guideline for regulators and dynamic actors in overseeing legal development in Indonesia.

keywords: Law, Pancasila, Positivism Paradigm

PENDAHULUAN

Paradigma positivisme hukum dewasa ini banyak pakar mulai mempersoalkan dan meninggalkan karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dianggap kurang sesuai dengan nilai Pancasila. Paradigma Positifisme telah menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, realitas yang ada, tata cara ber hukum juga mengalami ketidaknormalan dan telah menyimpang dari norma negara hukum (*rechtsstaat*).

Ketidaknormalan dan ketidakharmonisan dan/atau kekacauan hukum bidang agraria , berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, (BPHN, 2018) terhadap 38 (tigapuluh delapan) peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut : disimpulkan sebagai berikut: ada 4 (empat) Undang-Undang direkomendasikan untuk dipertahankan dua diantaranya : .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah; 2 yang lainnya berkaitan dengan undang-undang pajak. Sedangkan Sebanyak 14 (empat belas) Undang-Undang yang beberapa ketentuan pasalnya perlu diubah dan/atau dicabut, yaitu: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; d. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Berbagai undang undang bidang pertanahan tersebut yang direkomendasikan pasal-pasal nya perlu diubah dan/atau dicabut, merupakan cerminan dari paradigma positifisme dalam ber hukum di Indonesia. Selain itu Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen

untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan fenomena perundang-undang bidang agrarian tersebut, perlunya hukum Indonesia mengintrodusir Hukum Transenden, menurut Absori (2017), Pemikiran transendental menarik perhatian para pengagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah dialektika paham rasionalis yang pasitivistik yang dianggap sudah tidak mampu mengatasi berbagai persolan hidup dan kehidupan. Ilmu modern yang rasional-positivistik dianggap bukanlah segala galanya. Pemikiran transendental berkaitan dengan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampau batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional. Lebih lanjut dikatakan hukum profetik dapat dipandang sebagai landasan ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat petunjuk intuitif (iman) atau apriori, karena pengetahuan intuitif bermula dari penerimaan manusia terhadap apa yang diatur dalam kitab suci (wahyu) dan petunjuk nabi (Hadits), sehingga menolak konsep keraguan. (Absori 2018)

Membahas Nilai Transeden tidak bisa dilepaskan dengan Profetik, Jika dikaitkan dengan landasan ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sarat dengan landasan profetik, humanisasi, liberasi, dan transendensi: Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila Ketiga Persatuan Indonesia, Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Sila Kelima Sebagai sumber hukum, Pancasila bukanlah pedoman yang lazim bagi para regulator dan dinamisator dalam mengawal pembangunan hukum di Indonesia. (Thontowi, 2016)

Dengan mencermati berbagai undang bidang agrarian sebagaimana diuraikan di atas, menarik untuk dikaji tentang Hukum Profetik dalam Pancasila, Transformasi Nilai Transenden dalam Undang-undang Pokok Agraria.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan analisis data dengan menggunakan metodologi kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan bukan angka-angka melainkan kata-kata. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pikiran individu atau kelompok. (Sukmadinata, 2012) Dengan kata lain, penelitian kualitatif biasanya berbentuk cerita, peristiwa, dan catatan tertulis

maupun tidak tertulis. Selain itu, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis masalah hukum yang berbeda dengan asas kebenaran dan keadilan yang berlaku secara universal dan alamiah. Penelitian ini bersifat filosofis dan menggunakan proses deduksi logis yang diawali dengan premis normatif yang terbukti dengan sendirinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Transenden sebagai basis hukum Pancasila

Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama, karena negara berideologikan agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Tidak juga beraliran negara sekuler yang hampa agama dan tidak mau peduli dengan urusan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama. (Fanani, 2008) Penerapan nilai-nilai Ketuhanan dalam sistem hukum Pancasila memberikan penegasan bahwa nilai transendental bukanlah sesuatu yang mustahil untuk transformasikan dalam hukum di Indonesia. Meskipun banyak kontra terhadap nilai-nilai agama masuk dalam materi undang-undang, namun harus diakui hukum transendental bertujuan demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat Yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia.

Membaca Alinea IV Pembukaan UUD 1945, dalam bacaan secara hirarkis piramidal, seperti dikatakan Hazairin, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dan dari sila-sila lain. Dalam hal ini, UUD 1945 secara implisit (dan tentu saja secara eksplisit) memberikan garis arahan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius, bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Artinya, seluruh pemikiran, tindakan, dan perilaku, baik penyelenggara negara maupun warga negara, dipancari oleh sinar ketuhanan. (Arief Hidayat, 2023) Dalam perspektif paradigma holistik, tujuan saintifik (termasuk ilmu hukum) adalah pengungkapan kesatuan yang mendasari semua alam ciptaanNya. Di sini, beragam disiplin ilmu dipahami, digarap dan diselenggarakan secara holistik, untuk memberikan gambaran alam dan kehidupan yang utuh. Paradigma inilah yang dapat menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan bantuan ilmu hukum yang demikian itulah manusia dapat hidup serasi dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Tuhan.

Maka, Ilmu hukum transendental berorientasi berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya. Sebagaimana diutarakan oleh Rahardjo

(2009) bahwa penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan. (Rahardjo, 2009)

Hukum transendental itu memberikan sebuah paradigma baru yang lebih holistik, humanis, profetik dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuntowijoyo (2001) yang memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (*tu'minunabillah*). (Kuntowijowo, 2006) Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Penerapan nilai-nilai Pancasila berdemensi transenden dapat dilakukan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan utamanya undang-undang bidang agraria mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Sudjito, menyatakan dengan tegas "Kita mau berPancasila atau tidak. Kalau kita mau berPancasila maka transendental order harus kita terima". (Sudjito, 2018)

Menilik dari berbagai penjelasan di atas tentang hukum transendental, maka menarik untuk dikaji secara mendalam untuk mewarnai proses legislasi dan produk legislasi (subyek pembentuk dan substansi undang-undang dan penormanya) di Indonesia dengan sesuatu yang berasal dari nilai-nilai Ilahiah, karena akan nampak lebih bernafaskan ketuhanan yang berkeadilan serta humanis, akan tetapi hal itu dapat diwujudkan manakala pembentuk undang-undang memiliki paradigma yang sama yaitu berkeyakinan, memahami dan menghayati serta menjadikan panduan dalam aktivitas pembentukan undang-undang berbasis nilai dan roh transenden sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Posisi epistemologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang dapat diwujudkan. Hal pertama yang perlu diperjelas adalah mendudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamental norm* harus dilihat sebagai bentuk pemahaman filosofi yang masih terbuka ruang untuk dialog. (Arif Sidharta et al, 2006)

Sejalan dengan itu, Hamka meletakkan arti penting sebuah keyakinan terhadap Tuhan sebagai esensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika keyakinan yang kuat terhadap Tuhan menjadi esensi dari jiwa bangsa, maka bentuk hukum negara bangsa yang tercipta

adalah hukum-hukum yang memiliki nuansa *relegious*. (Fokky Fuad, 2016) Lebih lanjut Hamka tentang falsafah Pancasila, di mana posisi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi urat tunggang dari seluruh sila yang ada dalam Pancasila. Dengan konsep ini, maka Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dari setiap sila yang lainnya. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila, maka bangsa Indonesia meletakkan fondasi Tauhid dalam berbangsa dan bernegara.

Chiba (2012) dalam buku Menski, mengajukan hukum agama dan norma adat masyarakat sebagai elemen aktual atau potensial dari hukum resmi. selanjutnya chiba mengindikasikan bahwa suatu negara diharuskan untuk mengakui (menerima) kumpulan atau elemen peraturan dari sumber-sumber lain non negara, yang seterusnya bisa secara formal dimasukkan ke dalam hukum resmi, namun tidak dibuat atau diciptakan olehnya.

Peluang besar bagi masyarakat beragama dalam turut berpartisipasi dalam pembangunan hukum agraria nasional dengan menawarkan berbagai norma dan nilai Agama. Nilai agama adalah nilai yang sangat kuat dipegang dan dipatuhi oleh bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, maka sudah lazim jika Islam memiliki peran dan posisi tersendiri dalam pembangunan hukum nasional.

Nilai Transenden bagi Pembentuk Undang-undang Agraria

Sejalan dengan kajian makalah ini, berkaitan dengan transformasi nilai transenden dalam peraturan perundang-undangan agraria, terutama Undang-undang Pokok Agraria, maka melahirkan pertanyaan, sejauh mana nilai transeden dinternalisasikan dalam peraturan perundang-undangan bidang Agraria? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu tidak sederhana, mengingat persoalan pembentukan undang-undang adalah suatu yang kompleks selain faktor subyek pembentuknya, dinamika politik yang melingkupinya dan dinamika proses penetapannya. Factor utama yang menentukan kualitas suatu undang-undang adalah factor pembentuk dan dan faktot isi atau subtansinya, keduanya mempunyai hubungan resiprokal saling berkelindang.

Pertama faktor pembentuk undang-undang, Menurut UUD 1945 pasal 20 ayat 1 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Memperhatikan pasal 20 UUD 1945 ini pembentuk hukum di Indonesia dipegang oleh DPR. Hanya saja, kekuasaan DPR dalam membentuk hukum tidak dapat dikerjakan secara mandiri melainkan harus bersama-sama dengan Presiden. Dimana setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Disamping

itu, presiden berhak mengajukan rancangan undang kepada DPR sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 5 (1) "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan". Dengan demikian, maka ketentuan pasal 5 (1) dihubungkan dengan pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa suatu Undang-undang itu dapat terbentuk apabila kedua kewenangan DPR dan Presiden tersebut dilaksanakan bersama-sama.

Kehadiran subyek pembentukan perundang-undangan yang berintegritas dan memegang teguh nilai-nilai agama dan keyakinan yang dianut, akan mampu menghasilkan produk hukum yang mencerminkan spirit ketuhanan. Maka dengan jelas dan tegas pembentukan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Pementukan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. (satjipto Raharjo, 2009)

Kesehatan spiritual yang terbentuk pada diri seseorang akan menghasilkan kecerdasan spiritual yang prima. Berangkat dari sini, maka peran kecerdasan spiritual bagi peningkatan kinerja lembaga legislatif di Indonesia sehingga dapat memberi dampak yang positif untuk tercapainya pembangunan hukum nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945. Makna dan peran kecerdasan spiritual tersebut, pada hakikatnya merupakan pengimplementasian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan ideologis dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional yang sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara untuk berperan serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam perspektif agama, panduan perilaku bagi subyek pembentuk undang-undang, hal ini teruang pada Al-Qur'an Surah Shad ayat 26 : Artinya:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan."

Untuk memberikan gambaran konkrit akan arti pentingnya pembentuk undang-undang yang memahami dan menghayati nilai dan spirit transenden, maka dapat diberikan contoh pembentuk undang-undang UU No 5 tahun 1960, undang-undang ini menempatkan Nilai

Ketuhanan (transenden) dalam aktivitas legislasi bisa dibaca dari posisi dan artikulasi para legislator baik dari kalangan agama dan perwakilan nasionalis dan militer yang memiliki integritas religiolitas dan nasionalis yang kuat . dibuktikan peran dari sosok-sosok di balik layar pembuatan UUPA, maka akan ditemukan peran pembentuknya yang memegang teguh nilai moral dan spiritual yang kuat . Sidang-sidang pleno yang membahas rancangan UUPA diikuti oleh golongan-golongan, di antaranya golongan Islam. Golongan Islam berjumlah paling banyak dibandingkan dengan golongan lainnya yaitu sebanyak 7 orang. Perwakilan golongan Islam tersebut adalah H.A Sjaichu, Maniuddin Brojotrano, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja' Diwan, dan K.H Muslich. (Boedi Harsono, 2008) Ketua DPR-GR sendiri adalah seorang ulama dari kalangan NU yaitu K.H. Zainul Arifin. Abdul Mun'im 2008)

Kalau dilihat dari suasana perpolitikan pada saat itu diwarnai dengan nasakom, akan tetapi kehadiran para tokoh agamawan mampu melahirkan produk hukum UUPA yang banyak pihak menyatakan sebagai produk yang dari aspek filosofis dan sosilogisnya dan aspek subtansinya mengaktualisasikan hukum transenden yang sangat kuat. Bandingkan dengan hasil legislasi era reformasi yang notabene hasil dari sistem politik demokratis akan tetapi produk hukumnya tidak responsif. Maka penulis ingin menegaskan bahwa konfigurasi politik apakah demokratis ataupun otoriter, jika para pembentuk hukumnya memiliki integritas dan berwawasan transenden akan mampu melahirkan suatu undang-undang yang responsif dan berkeadilan serta mampu menghadirkan hukum menjamin adanya kepastian. Atau dengan kata lain, kualitas suatu undang-undang banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi - pribadi legislatornya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Soekarno: tidak ada suatu bangsa dapat berhebat, jikalau batinnya tidak terbuat dari nur iman yang sekuat-kuatnya. Jikalau kita bangsa Indonesia ingin kekal, kuat, nomor satu jiwa kita harus selalu jiwa yang ingin *mi'raj* ke atas, supaya kebudayaan kita naik ke atas , supaya negara kita naik ke atas. Bangsa yang tidak mempunyai *adreng, adreng* untuk naik ke atas, bangsa yang demikian itu,dengan sendirinya akan gugur pelan-pelan dari muka bumi (*sir ilang kertaning bumi*). (Yudi Latif, 2011)

Penyataan Soekarno tersebut mengandung makna yang dalam bagi para pengembang hukum (legislator) bahwa di balik itu ada muatan-muatan kontekstual berdimensi luas ketika kita berbicara tentang pembentukan hukum, pernyataan tersebut mengandung ajakan proses transformasional dari arah dan tujuan yang ingin dicapai dan berdimensi luas, salah satunya adalah tranformasi nilai dan roh transenden menjadi strategis guna membangun hukum yang

berkeadilan dan memberi kemanfaatan sekaligus memberi kepastian. Karena itu setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita-cita hukum sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi.

Nilai Transenden dalam substansi Undang-undang no 5 tahun 1960

Nilai dan roh transenden dalam suatu undang-undang dimaknai dalam konteks ini adalah “aktualisasi nilai transenden baik secara tekstual dan kontekstual dalam undang-undang khususnya undang-undang sumber daya agrarian. Mengkaji suatu undang-undang dikatakan baik tidak saja hanya dibaca dari aspek filosofis, yuridis dan sosilogisnya, tetapi juga harus dikaji dari aspek nilai dan roh transenden. Kajian aspek filosofis tentunya juga membahas nilai dan roh transenden, hal ini tidak bisa dilepaskan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara yang harus diterima oleh seluruh warga negara.

Pemaknaan hukum sebagai nilai pada hakikatnya bukan semata-mata memandang bahwa hukum adalah seperangkat norma yang dipojotkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi justru kepada nilai. Aspek norma merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang nampak dan terwujud dalam perumusan perundang-undangan. Sedangkan aspek nilai merupakan aspek dalam atau aspek batiniah / kejiwaan yang ada di balik atau di belakang norma (Nawawi , Arif , 2015). Hukum yang hanya dipandang sebagai norma bukanlah merupakan konsep hukum yang lengkap. Ia harus dibarengi dengan nilai-nilai.

Dalam kaitan inilah, Prof. Moeljatno menyatakan bahwa tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap. Oleh karena itu, ilmu hukum Indonesia adalah ilmu hukum yang tidak sekuler yakni ilmu hukum yang melepaskan diri nilai-nilai moral dan agama, melainkan ilmu hukum yang menjadikan nilai-nilai moral dan agama sebagai fondasi atau landasan dalam pembaharuan, pembentukan, dan penegakan hukum (Bello, 2013).

Hukum yang baik, selain responsif juga harus memberikan keadilan, karena roh dari hukum adalah keadilan, seperti dalam penggalan Al Qur'an surat An Nisa ayat 58 *”wa idzaa hakamtum bainan naasi an tahkumuu bil 'adl(i)* yang artinya *“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”*

Dalam ayat tersebut, mengandung makna”Amanah”bagi para pementuk hukum untuk menjalankan amanah berupa keadilan yakni memberikan kepastian, keadilan, perlindungan yang melekat di dalamnya. Untuk itu pembuat hukum hendaklah mempunyai pengetahuan

dalam membuat peraturan perundang-undangan, agar substansi dari pasal demi pasal memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.

Hukum di Indonesia juga harus ditunjukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusi tersebut haruslah dijadikan sebagai instrumen politik pembangunan dan politik hukum penataan kembali politik agraria nasional dalam kerangka reforma agraria dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma politik hukum, sehingga Pancasila dapat berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* dalam konteks kehidupan bernegara.

Kekacauan hukum di bidang hukum sumber daya agraria dewasa ini, memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan perenungan lebih dalam tentang apa makna nilai transenden dalam bernegara hukum. Mengapa dan untuk apa nilai transenden itu diperlukan dalam berhukum di Indonesia di Negara Pancasila ini, khususnya dalam substansi UU?

Aspek substansi adakah secara substantif undang-undang bidang agraria telah mencerminkan nilai dan roh transenden dan bagaimana memaknai nilai dan roh transenden dalam substansinya? Keberadaan nilai transenden secara substantif dan norma dalam produk hukum apakah itu putusan legislasi / regulasi maupun putusan hakim. (Liddle, 1993)

Obyek kajian tersebut di atas kalau dikaji dengan prinsip transenden, baik dalam konsideran maupun substansinya mencerminkan mengaktualisasikan baik secara tekstual dan kontekstual terhadap nilai dan roh transenden. Untuk menggambarkan ada tidaknya nilai dan roh transenden itu, penulis paparkan sebagai berikut :

Dalam Undang-undang no 5 tahun 1960 beberapa ketentuan yang mengakomodir nilai transenden , beberapa diantaranya sebagai berikut :

| No | Wahyu | Pasal dalam Undang-undang No 5 tahun 1960 |
|----|--|--|
| 1 | (QS An-Nuur [24:42). Firman Allah SWT (artinya),”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS Al-Hadid [57] : 2). ”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” | bab Menimbang : (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dalam berpendapat : bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhaniaan negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar.</p> <p>Dalam subtansi</p> <p>Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional".</p> <p>Pasal 5. Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.</p> |
| 2 | <p>Al Humazza ayat 1 dan 2 Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela . Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya</p> | <p>Pasal 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> |
| 3 | <p>Nabi SAW bersabda,"Barangsiapa mempunyai tanah(pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya." (HR Bukhari).</p> | <p>Pasal 10. (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. (2) Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.</p> |

Berdasarkan table diatas , maka telah diperoleh gambaran bahwa karakter holistik dan mencerminkan nilai transenden dari UUPA sangat kuat, dan dengan demikian potensial untuk dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala permasalahan dan acuan pembaharuan hukum agraria di Indonesia kedepan , hal ini bukan berarti UUPA telah sempurna dan anti perubahan.

KESIMPULAN

1. Nilai Transenden sebagai basis pengembangan ilmu perundang-undangan merupakan keniscayaan , terutama bagi para pengembang hukum nasional yang berkarakter Ketuhanan Yang Maha Esa .
2. karakter holistik dengan pendekatan progresif transenden melahirkan hukum yang berdimensi keadilan, kemaslahatan dan sekaligus kepastian hukum, hal tersebut tercermin dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960.
3. Subyek pembentukan undang-undang (Pemerintah, DPR dan para Ahli Hukum dalam hal ini ahli perancangan undang-undang, termasuk juga masyarakat ormas dan lainnya) diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan dan berani menyingkirkan paradigma positivistik antroposentris ke arah paradigma progresif transenden dengan mengakomodir perspektif teosofi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshori, et.al, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*,(Yogyakarta: Ruas Media, 2018), p.13.
- Arief Sidharta, dalam Rizky, Rudi M., *Filsafat Hukum Pancasila, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNPAR, 2006, hlm. 16
- Abdul Mun'im DZ, "Gerak Ulama dan Politik Agraria", 2008, hlm. 10 dan 49.
- Arief Hidayat, indonesia negara berketuhanan https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_ariief_hidayat.pdf di unduh tgl 7 Pebruari 2023 jam 9.21
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*. Makalah disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi

Sistem Hukum Nasional. Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 27 September 2000.

- Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum nasional harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik. Sumber hukum nasional berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 43-44
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia “Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya”* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 602.
- Bello, Petrus, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafatatas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor: Insa Merdeka, 2013, hlm. 117
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004, hlm. 193
- Esmi Warassih,(2005) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cet. I, Semarang: PT Suryandaru Utama, hlm. 37-38
- Esmi Warrasih, Ilmu Hukum Kontemplatif (Surgawi dan Manusiawi), Kongres Ilmu Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI),Semarang, 19-20 Oktober 2012, hal 3-4.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), p. 53 9 M.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm. x-xi. 2
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, 2009, Genta Publishing, hlm. xiii
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung, 2001, Mizan, hlm. 364
- Fokky Fuad, “Moralitas Hukum dan Nilai –nilai Kebangsaan, sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* , volume 16 , nomor 1, oktober 2016, hlm. 76
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 5, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.
- Moh. Mahfud MD melalui Disertasinya yang sangat berpengaruh yang telah dipublikasikan ke dalam buku yang terbit pada tahun 1998 dengan judul: *Politik Hukum di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 127

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii
- Sudjito, *nilai-nilai pancasila sebagai fondasi perundang-undangankajian tentang parameter dan prosedur pelebagaan, dalam* Proseding “institusionalisasi pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturanperundang-undangan”Badan Keahlian DPR –RI tahun 2018, hlm. 101
- Yudi Latif, *Negara Paripurna , Historitas , Rasionalitas , dan Aktualitas Pancasila ,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet kedua , hlm. 613-614
- Yunus, Nur Rohim, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Hunafa Jurnal Studi Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015, hlm. 264
- Werner Menski, 2012, *Perbandingan Hukum dalam konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, (terjemahan Oleh M Khozim dari *Comparative Law in A Global Context*, Nusamedia jakarta, hal 165¹
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018, *laporan akhir kelompok kerja analisis dan evaluasi hukum terkait pertanahan*, pada halman 318